



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
MENTERI PERHUBUNGAN  
DAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

**NOMOR KM. 69 TAHUN 2009  
NOMOR 08/IX/KB/2009**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PENDIDIKAN  
MENENGAH KEJURUAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PELAYARAN DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu sembilan, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**Dasar Hukum:**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); antara lain mengamanatkan Pemerintah mempunyai kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan bertaraf internasional;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- a. Kebutuhan tenaga teknis menengah Bidang Pelayaran dan Bidang Penerbangan yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sampai saat ini belum ada yang menyelenggarakan SMK Pelayaran dan SMK Penerbangan yang bertaraf Internasional, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk menyelenggarakan SMK Pelayaran dan SMK Penerbangan yang bertaraf Internasional;

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan menengah kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik khususnya memasuki lapangan kerja dalam bidang tertentu.
2. Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran yang selanjutnya disebut SMK Pelayaran adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan bersama Departemen Perhubungan dan Departemen Pendidikan Nasional untuk menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja dalam bidang Pelayaran.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan yang selanjutnya disebut SMK Penerbangan adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan bersama Departemen Perhubungan dan Departemen Pendidikan Nasional untuk menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja dalam bidang Penerbangan.

#### Pasal 2

(1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah :

- a. menyelenggarakan dan membina SMK Pelayaran yang terletak di 5 (lima) lokasi yaitu: Tangerang Provinsi Banten, Surabaya Provinsi Jawa Timur, Barombong Provinsi Sulawesi Selatan, Sorong Provinsi Papua Barat, dan Banda Aceh Provinsi Aceh, sebagai model penyelenggaraan SMK Pelayaran yang bermutu dan bertaraf Internasional;

- b. menyelenggarakan dan membina SMK Penerbangan yang terletak di 5 (lima) lokasi yaitu: Tangerang Provinsi Banten, Surabaya Provinsi Jawa Timur, Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan Jayapura Provinsi Papua, sebagai model penyelenggaraan SMK Penerbangan yang bermutu dan bertaraf Internasional;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bidang pelayaran dan bidang penerbangan di SMK lainnya.

(2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah:

- a. menyelenggarakan SMK Pelayaran dan SMK Penerbangan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional pada jenjang pendidikan menengah kejuruan;
- b. menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan; dan
- c. menjalin dan mengembangkan kerja sama teknis dalam penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan bidang Pelayaran dan bidang Penerbangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan kelembagaan;
- b. pengembangan kompetensi keahlian, kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran;
- c. pengembangan peserta didik;
- d. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
- g. pengembangan penyelenggaraan teknis pendidikan; dan
- h. kerja sama teknik dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelenggaraan dan pembinaan, meliputi:
  - a. pengembangan kelembagaan;
  - b. pengembangan kompetensi keahlian;
  - c. pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran kelompok produktif;
  - d. pengembangan peserta didik;
  - e. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
  - f. pengembangan pelaksanaan pembelajaran;
  - g. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - h. pelaksanaan evaluasi, uji kompetensi, dan sertifikasi; dan
  - i. kerja sama teknis dalam penyelenggaraan serta penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan, meliputi:
  - a. pengembangan standar nasional pendidikan untuk SMK Pelayaran dan SMK Penerbangan;
  - b. supervisi kurikulum satuan pendidikan;
  - c. pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran kelompok normatif, dan adaptif;
  - d. pembinaan dan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. pengembangan pelaksanaan pembelajaran;
  - f. pelaksanaan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi; dan
  - g. kerja sama teknis dalam penyelenggaraan serta penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan pendidikan menengah kejuruan bidang pelayaran dan bidang penerbangan.
- (4) Dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran kegiatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan koordinasi atas rencana perpanjangan Kesepakatan Bersama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 8

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan diatur oleh Pejabat eselon I PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atau amandemen yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

MENTERI PENDIDIKAN  
RIKAK KEDUA,  
PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA

REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI PERHUBUNGAN  
RIKAK KESATU,  
USMAN SYAFII DJAMAL